

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA ASING DENGAN KLUB DI INDONESIA

Penyelesaian Sengketa antara Pemain Sepakbola Asing dengan Klub di Indonesia

ZICO DWITYA PUTRA

030111040 U

2005

79

SKRIPSI FH

DR. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Substansi perjanjian kerja antara pemain sepak bola asing dengan klub di Indonesia, substansi dari perjanjian ditentukan secara sepihak kurang memberikan kebebasan pada pemain untuk melakukan pilihan hukum, pilihan forum dan pilihan arbitrator. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi sehingga kemudian timbul sengketa atau perselisihan, maka kedua belah pihak mengutamakan musyawarah dalam penyelesaiannya. Jika musyawarah tersebut gagal, maka PSSI sebagai induk dari olahraga sepakbola berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Salah satu upaya penyelesaian perselisihan sepak bola adalah dengan membentuk tim arbitrase dan keputusan dari tim Arbitrase ini bersifat final dan mengikat.

Perjanjian Kerja, Sengketa

1. Panagiotopoulos, Dimitrios, *Court of Arbitration for Sport*, Villanova Sport and Entertainment Law Journal, 1999-2001.
2. Purbacaraka Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional: Suatu Orientasi*, Radjawali, Jakarta, 1989.
3. -----, *Sensi-Sendi Hukum Perdata Internasional: Cet-5*. Raja Grafika Persada, Jakarta, 1997.
4. Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cet X, Djambatan, Jakarta, 1992.

5. Stapleton: Mathew and Alicia Hill, *Court of Arbitration for Sport*, Newsletter of Mullins & Mullins Lawyers and Notary, Issue 4, Brisbane.
6. Syahdeni, Sutan Renny, *Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di indonesia*, Jakarta, Institut Bankir, 1993.
7. Usman Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.
8. Wibowo, Basuki Rekso, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia (Sebuah Pengantar Tingkat)*, Handout 1 Kuliah Penyelesaian Sengketa Alternatif.
9. -----, *Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase*, Penelitian Dik Suplemen Universitas Airlangga, Tahun 2000.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3972).
2. Surat Keputusan PSSI Nomor: KEP/6I/XI/2000 tentang Status Pemain Asing, Alih Status dan Perpindahan Pemain.

#### **INTERNET:**

[www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org)

www.mullins-mullins.com.an